



**PUTUSAN**  
**Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Ktb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAMSUDIN BIN (ALM.) SUMMA;**
2. Tempat lahir : Sepagar, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru;
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun/2 Mei 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Teluk Tamiang RT 005/003, Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar, Kabupaten Kotabaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Ktb tanggal 11 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Ktb tanggal 11 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **SAMSUDIN BIN (ALM) SUMMA** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana senjata tajam "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **SAMSUDIN BIN (ALM) SUMMA** dengan pidana penjara selama 10 ( sepuluh ) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang sekitar 16 (enam belas) Centimeter lengkap dengan gagang dan kumpang (sarung) yang di balut dengan isolasi berwarna hitam.

- 1 (satu) buah tas selempang berwarna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa **SAMSUDIN BIN (ALM) SUMMA** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah serta mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-31/O.3.12/Eku.2/06/2024 tanggal 28 Juni 2024 sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa **SAMSUDIN BIN (ALM) SUMMA** pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 2024, sekitar jam 01.00 WITA Atau Setidak – tidaknya sekitar pada suatu waktu bulan April Tahun 2024 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat Jl Lapangan 5 oktober RT 01 RW 01 Kec Pulau Laut Barat Kab. Kotabaru atau setidaknya-setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yang mana terdakwa, Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk,, yang mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 2024, sekitar jam 01.00 WITA Anggota polsek Pulau Laut Barat yaitu saksi I ARDI Anak dari ZAINAL ILMI, Saksi II AAN SETIAWAN, melakukan giat Patroli di Jl Lapangan 5 oktober RT 01 RW 01 Kec Pulau Laut Barat Kab. Kotabaru atau, lalu saat melakukan patroli cipkon menemukan seseorang dengan gerak-gerik yang mencurigakan, melihat hal tersebut lalu di lakukanlah pemeriksaan terhadap terdakwa **SAMSUDIN Bin (Alm) SUMMA**

Bahwa setelah itu saksi I ARDI Anak dari ZAINAL ILMI dan Saksi II AAN SETIAWAN langsung melakukan pengeledahan badan dan barang terhadap terdakwa **SAMSUDIN BIN (ALM) SUMMA** yang mana saat itu disaksikan juga oleh 1 (satu) orang umum Bernama RAHAMAN Bin (Alm) HASYIM, setelah dilakukan pengeledahan lalu ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang sekitar 16 (enam belas) centimeter lengkap dengan gagang dan kupang (sarung) yang dibalut dengan isolasi berwarna hitam yang disimpan di dalam tas selempang berwarna coklat

Bahwa tujuan terdakwa **SAMSUDIN BIN (ALM) SUMMA** membawa senjata tajam ialah sengaja untuk jaga-jaga diri, dan membawa senjata tajam tersebut pada saat hal-hal yang penting saja seperti perjalanan jauh

Bahwa Terdakwa dalam membawa 1 (satu) buah Senjata tajam jenis badik dengan Panjang 16 (enam belas) centimeter lengkap dengan gagang dan

*Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Ktb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kupang (sarung) dibalut dengan isolasi berwarna hitam tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib serta bukan merupakan alat yang ada hubungannya dengan pekerjaan sehari – hari terdakwa.

Perbuatan ia Terdakwa terdakwa **SAMSUDIN BIN (ALM) SUMMA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ardi bin Zainal Ilimi, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024 sekitar jam 01.00 WITA di Desa Lontar Timur, RT 01, RW 01, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan 6 (enam) orang salah satunya Sdr. Briпка Aan Setiawan;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024 sekitar jam 01.00 WITA Saksi bersama dengan 6 (enam) rekan lainnya yang salah satunya bernama Sdr. Briпка Aan Setiawan, melaksanakan giat patroli Cipta Kondisi di Desa Lontar Timur RT 01, RW 01, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru dan menemukan seseorang dengan gerak-gerik yang mencurigakan lalu dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan;

- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang sekitar 16 (enam belas) sentimeter lengkap dengan gagang dan kumpang (sarung) yang dibalut dengan isolasi berwarna hitam;

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas selempang berwarna coklat milik Terdakwa;

- Bahwa senjata tajam adalah jenis badik;

- Bahwa senjata tajam tersebut menurut Terdakwa untuk berjaga diri yang mana sisinya tidak ada yang tajam dan hanya ujung senjata tajam tersebut berbentuk runcing;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi senjata tajam milik Terdakwa dengan ujung senjata tajam tersebut berbentuk runcing dan apabila mengenai orang lain bisa melukai bahkan mematikan;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi lihat tempat kejadian tersebut adalah tempat umum yang mana jalan tersebut adalah tempat orang berlalu lalang dan beraktivitas orang sekitar;
- Bahwa artinya apabila orang yang lewat di jalan tersebut dan melihat Terdakwa menggenggam senjata tajam tersebut maka orang akan terganggu dan mungkin akan merasa takut dikarenakan dilihat dari jenis dan bentuk dari senjata tajam tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi apabila senjata tajam tersebut digunakan untuk melukai ataupun ditusukkan kepada hewan ataupun manusia berakibat luka ataupun kematian;
- Bahwa setelah Saksi tanyakan kepada Terdakwa mengatakan bahwa senjata tajam miliknya tidak memiliki izin yang sah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rahaman bin (alm.) Hasyim, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan dan pengeledahan terhadap badan Terdakwa terjadi pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024 sekitar jam 01.00 WITA di Desa Lontar Timur, RT 01, RW 01, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru, tepatnya di pinggir Jalan Lapangan 5 Oktober;
- Bahwa jumlah orang yang ikut pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dari Polsek Pulau Laut Barat ada 7 (tujuh) orang dan Saksi sendiri yang ikut menyaksikan pemeriksaan dan pengeledahan badan tersebut;
- Bahwa seingat Saksi pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa berjalan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian ditemukan berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik;
- Bahwa Saksi diikutkan dalam pelaksanaan pemeriksaan dan pengeledahan atas permintaan dari pihak kepolisian;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa adalah berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang sekitar 16 (enam belas) sentimeter lengkap dengan gagang dan kumpang (sarung) yang dibalut dengan isolasi berwarna hitam;

*Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Ktb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa tidak bisa menunjukkan/tidak memiliki perizinan senjata tajam;
- Bahwa setelah selesai melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan barang bukti senjata tajam tersebut dibawa dan diamankan ke Polsek Pulau Laut Barat untuk proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan di penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin yang sah terkait senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024 sekitar jam 01.00 WITA di Desa Lontar Timur, RT 01, RW 01, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu adalah anggota kepolisian Polsek Pulau Laut Barat yang Terdakwa tidak tahu namanya;
- Bahwa senjata tajam Terdakwa saat itu sebanyak 1 (satu) bilah dan berjenis badik dengan panjang sekitar 16 (enam belas) sentimeter lengkap dengan gagang dan kumpang (sarung) yang dibalut dengan isolasi berwarna hitam;
- Bahwa senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa bawa dari rumah;
- Bahwa senjata tajam jenis badik tersebut tersimpan di dalam tas selempang berwarna cokelat;
- Bahwa terhadap senjata tajam tersebut, Terdakwa tidak mempunyai maksud apa-apa dan senjata tajam tersebut memang sengaja Terdakwa bawa untuk jaga-jaga diri;
- Bahwa Terdakwa jarang mengantongi senjata tajam, pada saat hal-hal yang penting saja seperti perjalanan jauh;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap saat itu Terdakwa baru selesai mengangkut tanah dan ingin pulang ke rumah;
- Bahwa menurut Terdakwa tidak pantas dan dilarang ketika Terdakwa mengantongi senjata tajam jenis badik di tempat umum seperti di Desa

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lontar Timur RT 01, RW 01, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru tersebut;

- Bahwa senjata tajam jenis badik milik Terdakwa bukan merupakan pusaka;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang sekitar 16 (enam belas) sentimeter lengkap dengan gagang dan kumpang (sarung) yang dibalut dengan isolasi warna hitam;
- 1 (satu) buah tas selempang warna cokelat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024 sekitar jam 01.00 WITA di Desa Lontar Timur, RT 01, RW 01, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru saat petugas kepolisian melaksanakan giat patroli Cipta Kondisi;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa membawa 1 (satu) buah tas selempang berwarna cokelat miliknya yang berisi 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang sekitar 16 (enam belas) sentimeter lengkap dengan gagang dan kumpang (sarung) yang dibalut dengan isolasi berwarna hitam yang juga milik Terdakwa, sedangkan Terdakwa saat ditangkap berada di tempat umum;
- Bahwa Terdakwa membawa badik tersebut untuk berjaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin perihal badik tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Ktb



2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah dan atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa **SAMSUDIN BIN (ALM.) SUMMA** dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya, oleh karena itu terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan tanpa adanya izin atau alas hak dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung pula elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur saja

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi pada perbuatan yang dilakukan Terdakwa maka sudah cukup untuk memenuhi keseluruhan perbuatan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam Pasal 2 ayat (1) adalah tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan sebagai alat pertanian, atau pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024 sekitar jam 01.00 WITA di Desa Lontar Timur, RT 01, RW 01, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru saat petugas kepolisian melaksanakan giat patroli Cipta Kondisi;

Menimbang, bahwa saat kejadian Terdakwa membawa 1 (satu) buah tas selempang berwarna cokelat miliknya yang berisi 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang sekitar 16 (enam belas) sentimeter lengkap dengan gagang dan kumpang (sarung) yang dibalut dengan isolasi berwarna hitam yang juga milik Terdakwa, sedangkan Terdakwa saat ditangkap berada di tempat umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa badik tersebut untuk berjaga diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin perihal badik tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas, perbuatan Terdakwa yang memasukkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang sekitar 16 (enam belas) sentimeter lengkap dengan gagang dan kumpang (sarung) yang dibalut dengan isolasi berwarna hitam ke dalam 1 (satu) buah tas selempang berwarna cokelat yang dibawanya saat berada di tempat umum termasuk ke dalam pengertian "membawa";

Menimbang, bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang sekitar 16 (enam belas) sentimeter lengkap dengan gagang dan kumpang (sarung) yang dibalut dengan isolasi berwarna hitam merupakan senjata yang pada dasarnya dapat digunakan untuk menikam atau melukai orang lain sedangkan barang tersebut bukan barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan saat itu sebagai alat pertanian atau pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau barang kuno atau barang ajaib, sehingga termasuk dalam pengertian suatu "senjata penikam";

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa senjata penikam di suatu tempat umum tanpa adanya izin atau alas hak dari pihak yang berwenang, maka perbuatan Terdakwa yang demikian telah dilakukan dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "tanpa hak membawa senjata penikam";

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah serta mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa tulang punggung keluarga, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang sekitar 16 (enam belas) sentimeter lengkap dengan gagang dan kumpang (sarung) yang dibalut dengan isolasi warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

*Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Ktb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak ada permohonan pembebasan biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan yang ada di masyarakat;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Samsudin Bin (Alm.) Summa** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membawa senjata penikam” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Ktb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang sekitar 16 (enam belas) sentimeter lengkap dengan gagang dan kumpang (sarung) yang dibalut dengan isolasi warna hitam dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
  - 1 (satu) buah tas selempang warna coklat dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024, oleh Isdaryanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H. dan Noorila Ulfa Nafisah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Senin, tanggal 30 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hermayana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Mochamad Rafi Eka Putra, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H.

Isdaryanto, S.H., M.H.

Noorila Ulfa Nafisah, S.H.

Panitera Pengganti,

Hermayana.

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Ktb